PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax 322630
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR: 83 /DPMD/2024

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan Desa dan Kelurahan, perlu dilakukan Pembinaan dan Perlombaan Desa dan Kelurahan secara terarah, terkoordinasi terpadu dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengetahui efektifitas tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan, kemajuan, kemandirian, berkelanjutan pembangunan kesejahteraan masyarakat serta daya saing Desa dan Kelurahan dan untuk mendapatkan hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, diperlukan instrumen sebagai alat ukur perkembangan Desa dan Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabun Barat Tahun 2023 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Juri Perlomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Ketua : Ketua Lembaga Adat Tanjung Jabung Barat (Independen)

c. Sekretaris : Kabid Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

d. Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Pengelola Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
3. Desnita Rahayu, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjab Barat.
5. Wakil Ketua III TP-PKK Kab. Tanjab Barat.
6. Kasi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS Satuan Poli Pamong Praja Kab. Tanjab Barat
7. Kasi Pembinan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjab Barat.

8. Staf Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Tanjab Barat.
9. Merdiansyah, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa).

KEDUA : Juri Perlombaan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan pokok-pokok kebijakan penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan;
b. Melaksanakan dan mengatur persiapan teknis penyelenggaraan Perlombaan Desa/Kelurahan berprestasi/unggulan yang disampaikan Camat;
c. Melaksanakan Penilaian diupayakan seefektif mungkin dengan memperhatikan aspek teknis dan aspek institusional dengan teknis penilaian dilaksanakan secara langsung, tidak langsung dan secara diam-diam;
d. Sasaran penilaian menyangkut bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Kepada Bupati Tanjung Jabung Barat;

KETIGA : Kepada Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Jasa untuk 1 (satu) kali kegiatan yang besarannya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan kode rekening 2.13.04.2.01.0018.5.1.02.02.01.0037 (Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan) pada sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal,
pada tanggal, 05 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001